



**PUTUSAN**

Nomor : 119/PDT/2020/PT.MTR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LALU WILDAN, Spd.I** , Umur  $\pm$  56 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Penggugat selanjutnya ;

PEMBANDING -----

**MELAWAN:**

1. **AMAQ HAZAMI Alias HAJI. ABD. RAHMAN**, Umur  $\pm$  66 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sari Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat I;
2. **HAJI HALILUDDIN, S.Pd**, Umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat II;
3. **PATMAH**, Umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat III;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 3 Kelurahan Selong Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat IV;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 119/PDT/2020/PT.MTR tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Perdata Nomor : 119/PDT/2020/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 119/PDT/2020/PT.MTR. tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik atas 10 are (1000 M2.) tanah pekarangan terletak di Dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Tercatat dalam SPPT/NOP 52.03.150.011.002-0010.0 seluas 710 M2. atas nama Lalu Wildan (Penggugat) yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : tanah pekarangan/rumah Penggugat seluas  $\pm$  2,5 are asal dari orang tua Penggugat ;

Sebelah Selatan : tanah pekarangan/rumah Mamiq Fathul

Sebelah Timur : tanah/rumah Lalu Awaludin dan tanah Penggugat seluas 695 M2. asal beli dari Zahrul Aen

Sebelah Barat : jalan raya jurusan Dasan Tumbu ke Suralaga

Dasar pembelian dari Tergugat I Amaq Hazami alias H. Abd. Rahman dengan harga Rp100.000,00 per are sehingga harga total adalah Rp1.000.000,00 sesuai surat kwitansi tanggal 15 September tahun 1987 yang setelah itu atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I/Penjual oleh Penggugat langsung menguasai dan menggarap tanah pekarangan seluas 10 are tsb. dan sesuai pula surat pernyataan Tergugat I tertanggal 8 April 2019 ;

Yang sekarang dikuasai dan di pertahankan serta telah dibuat tembok keliling dan bangunan rumah permanen oleh Tergugat II Haji Lalu Haliludin, S.Pd dalam luas pecahannya seluas 7,5 are dan telah di buatkan sertifikatnya atas permohonan Tergugat 2 tanpa alas hak yang sah yang batas batasnya ;

Sebelah Utara : tanah pekarangan pecahannya yang dikuasai Penggugat seluas  $\pm$  2,5 are;

Sebelah Selatan : tanah pekarangan sengketa seluas  $\pm$  7,5 are yang dikuasai Tergugat 2 dan 3/rumah Mamiq Fathul;

Sebelah Timur : tanah/rumah Lalu Awaludin dan tanah Penggugat seluas 695 M2. asal beli dari Zahrul Aen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : jalan raya jurusan Dasan Tumbu ke Suralaga;

Yang untuk selanjutnya terhadap tanah pekarangan seluas 7,5 are tersebut diatas dalam hal ini Disebut Sebagai Tanah Pekarangan Obyek Sengketa ;

Sedangkan pecahan/sisanya seluas 2,5 are tetap masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa dasar-dasar tanah pekarangan tersebut menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai persetujuan kesepakatan Pengguat dengan Tergugat I atas akad transaksi jual beli tsb. dan berdasarkan surat kwitansi tanggal 15 September 1987 sebagai pembayaran tahap pertama Penggugat memberikan uang sebesar Rp460.000,00 kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I pada waktu itu tanpa ada keberatan apapun menyatakan sementara menunggu pelunasan harga pembayaran tanah tersebut dari Penggugat dengan senang hati Tergugat I memberikan untuk menggarap tanah pekarangan seluas 10 are asal sawah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa karena satu dan lain hal dan juga karena waktu itu Penggugat di tugaskan pada Kantor Departemen Tenaga Kerja NTB di Kabupaten Dompu maka terhadap pelunasan harga tanah pekarangan seluas 10 are tersebut kepada Tergugat I belum dapat di laksanakan sehingga belum dapat pula di buatkan surat jual belinya menunggu kedatangan Penggugat dari Dompu;
- Bahwa pada tahun 1991 pada waktu Penggugat akan melunasi harga tanah tsb. sekaligus untuk membuatkan surat jual belinya dengan pihak Tergugat I, ternyata oleh Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat 2 telah datang sendiri kepada Tergugat I dengan melunasi harga pembayaran tanah tsb. sebesar Rp540.000,00;  
Yang oleh Tergugat I atas hal tersebut menyatakan bahwa Tergugat I beranggapan uang pelunasan harga tanah sengketa adalah tetap dari Penggugat sebab Penggugat dengan Tergugat II adalah bersaudara misan;
- Bahwa ternyata oleh Tergugat II dan III suami istri secara melawan hak telah menguasai seluas 7,5 are (tanah sengketa) dari luas asal 10 are tersebut selama 29 tahun yaitu sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2020 ini dan telah membuat tembok pembatas kelilingnya, membangun rumah permanen di atasnya dan memohonkan penerbitan sertifikatnya, serta hanya menyisakan seluas 2,5 are sebagai hak Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka karena itu Penggugat merasa berkeberatan dan di rugikan dan melaporkan hal kejadian itu pada Kepala Desa Gerung Permai, dan Camat Suralaga dan pada waktu diadakan mediasi di Kantor Desa Gerung Permai maupun di hadapan Camat Suralaga oleh Tergugat II menyatakan:
  - Bahwa yang membeli dan melunasi harga tanah pekarangan seluas 10 are tersebut adalah Tergugat II sendiri kepada Tergugat I secara kontan dan tunai;
  - Bahwa pembayaran tunai yang Tergugat II serahkan kepada Tergugat I sebagai harga tanah pekarangan seluas 10 are tersebut adalah seharga Rp2.000.000,00 yang di nyatakan telah di terima cukup oleh Tergugat I;
  - Dan oleh Tergugat 2 telah menunjukkan Surat Pernyataan Jual Kebun antara Tergugat 1 (Amaq Hazami) dengan pemilik asal tanah tsb. Mamiq Zaenal Abidin tertanggal 26 Desember 1987;
  - Dan telah menunjukkan pula Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Amaq Hazami (Tergugat 1) dengan Lalu Haliludin (Tergugat 2) atas tanah pekarangan seluas 10 are yang di nyatakan dalam surat jual beli tsb. di bayar tunai seharga Rp2.000.000,00 yang telah di terima cukup oleh Amaq Hazami;
  - Bahwa oleh Tergugat II tetap menolak untuk di selesaikan permasalahan sengketa tersebut secara kekeluargaan di Kantor Desa Gerung Permai maupun di Kantor Camat Suralaga sebab tanah sengketa seluas  $\pm$  7,5 are tersebut adalah sudah sah milik Tergugat II, III dan telah terbit sertifikatnya atas nama Tergugat II,III;
  - Bahwa atas alasan alasan dan pengajuan surat surat jual beli maupun sertifikat tanah tsb. baik di Kantor Desa Gerung Permai maupun di Camat Suralaga oleh Tergugat 1 tidak mengakui tanda tangannya pada surat surat tersebut dan berkeberatan atas harga Rp2.000.000,00 yang di cantumkan oleh Tergugat II sebagai harga tanah pekarangan seluas 10 are tersebut;
  - Bahwa Tergugat II menyatakan tidak pernah membuat surat jual beli dengan pemilik asal tanah tersebut Mamiq Zaenal Abidin dan menyatakan semua tanda tangan Tergugat I dan Mamiq Zaenal Abidin tersebut di palsukan oleh Tergugat II terbukti semua surat surat tersebut tidak mau di sahkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Suralaga yang bersangkutan;
  - Dan oleh Tergugat I sampai saat ini tetap tegas menyatakan diri bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 10 are tersebut kepada Tergugat II atau kepada Tergugat III kecuali dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan alasan mana kemudian Tergugat I membuat Surat Pernyataan tanggal 8 April 2019 yang di tujukan kepada Pemerintah Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga dan pihak pihak yang terkait ;  
Sehingga atas perbuatan penguasaan secara melawan hak dan pemalsuan tanda tangan dan pembuatan surat surat jual beli yang tidak benar tersebut Penggugat akan melaporkan Tergugat II dan III sebagai kejahatan pidana kepada Pihak Kepolisian Resort Lombok Timur di Selong bersamaan dengan pengajuan gugatan Perdata perkara ini di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa karena pecahan tanah pekarangan obyek sengketa seluas 7,5 are tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat II dan Tergugat III suami istri maka kedua orang itu juga yang kami gugat dalam perkara ini sebagai orang-orang yang secara nyata menguasai dan mempertahankan tanah pekarangan obyek sengketa;
- Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa perkara ini sekarang seluas 7,5 are di kuasai oleh Tergugat II dan III suami istri adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang di dasarkan atas perbuatan kejahatan pidana pemalsuan surat surat/tanda tangan pada jual belinya maka semua transaksi jual beli yang di buat dan di tunjukkan Tergugat II tersebut sepatutnya batal demi hukum sebab semuanya atas dasar hal hal yang tidak benar, palsu dan tidak berdasarkan hukum ;
- Dan karena itu pula terhadap Tergugat IV Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur di Selong yang telah menerbitkan sertifikat tanah seluas 7,5 are dari luas tanah asalnya 10 are tsb. berdasarkan surat surat dan keterangan Tergugat II yang tidak benar maka kami gugat pula dalam perkara ini karena perbuatan Tergugat IV tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa karena Penggugat telah dirugikan dan merasa kehilangan sebagian dari hak miliknya serta khawatir tanah obyek sengketa akan dipindah tangankan lagi kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah pekarangan obyek sengketa tersebut guna menjamin gugatan Penggugat sebelum meperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah telah berdasarkan hukum sesuai Pasal 142 R.Bg./118 HIR sebagaimana di uraikan dasar dan dalil gugatan di maksud maupun permintaan akhir dari gugatan tersebut dan telah

Halaman 5 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR





berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Pasal 1923 s/d. 1926 KUHPerdara maupun Pasal 313 R.Bg. sebagai Pengakuan dan Pembetulan dari Tergugat I yang di tujukan kepada Pemerintah Desa Gerung Permai, Pemerintah Kecamatan Suralaga, Penggugat, Para Tergugat dan pihak pihak lain yang terkait (Hakim Pengadilan Negeri Selong) berupa jawaban yang memberikan bukti yang sempurna, yang tidak dapat di tarik kembali, tidak terbantahkan, mengikat, menentukan dan patut untuk tidak di buktikan lagi;

Selanjutnya berdasar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini pula Penggugat mohon berkenan Yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak milik Penggugat Lalu Wildan, Spd.I atas dasar kesepakatan/pembelian sah dari Tergugat I Amaq Hazami alias Haji Abd. Rahman ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak terhadap tanah pekarangan obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atau dipertahankannya tanah pekarangan obyek sengketa oleh Tergugat II dan III adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah pekarangan obyek sengketa;
6. Menetapkan hukum bahwa tanah pekarangan sengketa seluas 7,5 are. (750 M2.) pecahan tanah dari luas asalnya 10 are yang terletak di dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas selengkapanya sebagaimana tersebut pada posita gugatan adalah hak milik Penggugat dasar pembelian dari Tergugat I;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur di Selong (Tergugat IV) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik tanah pekarangan sengketa atas dasar surat surat jual beli yang tidak benar yang di ajukan Tergugat II adalah dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul dan di miliki oleh Tergugat II dan III baik surat jual beli, sertifikat hak milik, atau surat surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah pekarangan sengketa adalah dengan sendirinya harus di nyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat bagi Penggugat dan bagi tanah sengketa milik Penggugat ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar tembok pembatas serta bangunan bangunan rumah permanen dan lain lain bangunan yang ada di atas tanah pekarangan sengketa serta menyerahkan kepada pihak Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa di bantu Pihak Keamanan/Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara para pihak yang diktumnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp 1.301.000,00 (Satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, menerangkan bahwa Pembanding semula

Halaman 7 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 17 April 2020 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 30 April 2020 kepada Terbanding II,III dan Turut Terbanding semula Tergugat II,III dan Turut Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Mei 2020, memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima dengan bantuan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Surat W25-03/1008/HK.02/V/2020 kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 tanggal 11 mei 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 11 Mei 2020 kepada Terbanding II,III dan Turut Terbanding semula Tergugat II,III dan Turut Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Mei 2020, memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima dengan bantuan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Surat W25-03/1008/HK.02/V/2020 kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 tanggal 11 mei 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 11 Mei 2020 kepada Terbanding II,III dan Turut Terbanding semula Tergugat II,III dan Turut Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dengan bantuan melalui Pengadilan Negeri Mataram masing-masing dengan Nomor Surat W25-03/1006/HK.02/V/2020, W25-03/1007/HK.02/V/2020 kepada

*Halaman 8 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pem banding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding 1 semula  
Tergugat 1 tanggal 11 mei 2020 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)  
yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing  
Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 11 Mei 2020 kepada Terbanding II,III dan  
Turut Terbanding semula Tergugat II,III dan Turut Tergugat telah diberitahukan  
secara sah dan seksama ;

Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Raba Bima Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 26 Mei 2020  
menerangkan Para pihak maupun Kuasanya tidak datang menggunakan  
haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas yang dimohonkan banding  
tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu  
permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara  
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah  
membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding yang  
diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari  
Terbanding I, semula Tergugat I, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat  
dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena  
Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya sudah tepat dan benar oleh  
karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih  
lanjut hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta  
seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Raba Bima, Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 17 April 2020 Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim  
Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya  
sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 17 April 2020 karena menurut hemat Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar maka beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding semula para penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan harus pula dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata dalam Rbg, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 17 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020**, oleh kami, **SOEHARTONO, S.H., M.Hum.** Ketua Majelis, **MAS'UD, S.H., M.H.** dan **I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2020** dibantu oleh **RIANTO, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya ;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman **10** dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR



**1.MAS'UD, S.H., M.H.**

**SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**

**2.I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H**

PaniteraPengganti,

**RIANTO, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi                           | : Rp. 10.000,- |
| 2. Materai                           | : Rp. 6.000,-  |
| 3. pemberkasan                       | : Rp.134.000,- |
| Jumlah                               | : Rp.150.000,- |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; |                |

Mataram Agustus 2020.

Untuk Salinan Resmi

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. )**

**NIP. 19630424 198311 1 001.-**

**Halaman 12 dari 13 Putusan No.119/PDT/2020/PT.MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**